

Pendampingan Izin Edar BPOM Produk Kopi Bubuk Pada UMKM Lamale Kelurahan Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara

Dikirim:
18 September 2025
Diterima:
19 Oktober 2025
Terbit:
30 November 2025

**Tutik Yuliani, Misna Ariani, Didik Hadiyatno,
Wiwik Saraswati, Dwi Susilowati,
Rahajeng Cahyaning Putri Cipto, Dika Karlinda Sari,
Dwinda Tamara**
Universitas Balikpapan

Abstrak—Latar Belakang: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga akan menumbuhkan perekonomian di suatu daerah. Pengembangan UMKM dapat dimulai dengan memberikan pendampingan perizinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). **Tujuan:** untuk mengembangkan produk kopi dilakukan pendampingan pengurusan izin edar BPOM. **Metode:** Pengabdian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini dengan kualitatif yang menarasikan setiap kegiatan. **Hasil:** Temuan dari pengabdian ini adalah produk kopi Lamale belum memiliki izin edar BPOM, dengan temuan ini, tim melakukan pendampingan pengurusan izin edar BPOM mulai dari kelengkapan berkas pembuatan SOP, standar manual sampai pendaftaran secara online. Dengan pendampingan ini saat ini UMKM Lamale telah memiliki izin edar BPOM. **Kesimpulan:** dengan adanya pendampingan izin edar oleh tim pengabdian masyarakat ini bersama pelaku UMKM Lamale, maka UMKM Lamale telah memiliki izin edar BPOM, dengan di terbitkannya izin edar BPOM ini akan dapat meningkatkan produksinya untuk meningkatkan pendapatan.

Kata Kunci— Izin Edar; Olahan Pangan; Kopi

Abstract— Background: Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) can expand employment opportunities, thereby growing the economy in a region. The development of MSMEs can begin by providing assistance with licensing from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM). **Objective:** To develop coffee products, assistance is provided in processing BPOM distribution permits. **Methods:** This community service is carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The type of methodology used in this community service is qualitative, which narrates each activity. **Results:** The findings of this community service program indicate that Lamale coffee products do not yet have a BPOM distribution permit. Based on this finding, the team provided assistance in processing the BPOM distribution permit, starting from completing the documents, creating SOPs, manual standards, and online registration. With this assistance, Lamale MSMEs now have BPOM distribution permits. **Conclusion:** With the assistance provided by this community service team and Lamale MSMEs, Lamale MSMEs now have BPOM distribution permits. The issuance of this BPOM distribution permit will enable them to increase their production and increase their income.

Keywords— Distribution Permit; Food Processing; Coffee

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Tutik Yuliani,
Manajemen,
Universitas Balikpapan,
Email: tutik.yuliani@uniba-bpn.ac.id

I. PENDAHULUAN

Kelurahan Mentawir merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Sepaku kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini kelurahan Mentawir memiliki empat rukun tangga (RT) dengan kurang lebih 224 jumlah rumah tangga. Mayoritas Tingkat pendidikan di kelurahan Mentawir ini Adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Kelurahan Mentawir memiliki potensi alam yang salah satunya adalah hutan Mangrove, dengan adanya hutan mangrove ini mendorong masyarakat dapat memanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sebagai tempat wisata.

Selain sebagai tempat wisata masyarakat kelurahan mentawir juga meningkatkan perekonomiannya dengan mendirikan suatu usaha yang dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki peran penting dari perekonomian baik dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan maupun dari sisi jumlah usaha. Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui penciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Wati et al., 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil, diukur dari omzet dan jumlah tenaga kerja tertentu. UMKM memegang peran penting dalam peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM juga dikenal sebagai salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah krisis ekonomi, sehingga pemerintah terus mendukung kemajuan sektor ini (Supérieure, 2022). UMKM memiliki pengaruh sangat besar yang hadir ditengah-tengah masyarakat, utamanya pada pemberdayaan masyarakat yang belum bahkan tidak memiliki pekerjaan. Adanya UMKM masyarakat akan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga akan terhindar dengan kemiskinan. Selain itu, UMKM juga memiliki peranan pada berbagai sektor yang hidup kembali karena adanya UMKM seperti jasa distribusi serta angkutan transportasi, jasa sewa lahan produksi, industri manufaktur pembuat mesin produksi, industri kemasan, jasa periklanan (advertising), pemasaran (Damayanti et al., 2023).

Salah satu UMKM yang ada di kelurahan Mentawir yaitu UMKM Lamale. UMKM ini menghasilkan beberapa produk salah satunya adalah kopi bubuk Lamale. Produk kopi yang dihasilkan UMKM di kelurahan Mentawir dikenal dengan nama kopi Lamale. Saat ini kopi Lamale menjadi salah satu icon di kelurahan Mentawir. Kopi Lamale ini dibuat dengan bahan dasar dari buah mangrove yang berjenis perempuan. Proses pembuatan kopi Lamale diawali dengan memilih buah mangrove yang berjenis perempuan, kemudian setelah di peroleh buah mangrove yang berjenis perempuan kemudian buah mangrove dipotong-potong kecil kemudian direndam selama 2 malam, setelah dua malam dilanjutkan dengan dijemur, disangrai, digiling,

diayak kemudian dikemas dan proses terakhir disimpan pada almari. Dalam melakukan produksi kopi UMKM Lamale memiliki 10 tenaga kerja yang semuanya dari keluarga dan Masyarakat sekitar. Proses produksi yang dilakukan oleh UMKM Lamale telah menghasilkan produk kopi yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar bahkan ada beberapa pengunjung wisatawan yang membeli sebagai oleh-oleh.

Pada saat tim pengabdian Masyarakat melakukan observasi pada UMKM lamale ditemukan belum dapat memproduksi kopi dalam jumlah yang besar, hal ini disebabkan UMKM Lamale baru memiliki izin edar pangan industri rumah tangga dan belum memiliki izin edar dari BPOM, sehingga pemasaran masih lingkup kecil dilingkungan sekitar kelurahan Mentawir belum melakukan penjualan ke luar keruhan Mentawir. BPOM kepanjangan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh Indonesi (Hutabarat & Suri, 2024). Sesuai dengan Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018, izin edar merupakan persetujuan dari hasil evaluasi produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM untuk tujuan distribusi pangan olahan. Dengan adanya temuan permasalahan yang belum memiliki izin edar BPOM ini akan mempengaruhi jangkauan pemasaran produk kopi, oleh karenanya sangat dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan dimilikinya izin edar BPOM akan menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap produk tersebut sehingga pelaku usaha akan dapat memproduksi dalam jumlah yang besar dan didistribusikan di berbagai daerah atau propinsi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk Masyarakat kelurahan Mentawir dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

Penelitian terdahulu (Herlina, 2020) menyatakan bahwa dengan dimilikinya legalitas pelaku usaha seperti sertifikat IPRT dan izin edar BPOM akan dapat mengembangkan usahanya dan mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan. (Azrimultiya et al., 2025) penelitiannya mengemukakan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada daerah yang memiliki UMKM dapat dilakukan peningkatan daya saing dari pelaku usaha dengan dimilikinya legalitas produk sehingga akan dapat menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha untuk menambah produksi dan mendistribusikan produk ke luar daerah sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar. Pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan (Septya et al., 2022) yang menyatakan bahwa dimilikinya legalitas produk seperti IPRT dan sertifikat izin edar BPOM akan menjadi keunggulan dalam melakukan pemasaran produknya ke pasar modern, dengan semakin meluasnya pangsa pasar akan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. (Purwaningsih et al., 2019) menyatakan adanya standarisasi dengan dimilikinya sertifikat izin edar suatu produk yang dimiliki pelaku usaha akan dapat meningkatkan produksi pelaku usaha

sebagai akibat dari munculnya kepercayaan Masyarakat untuk membeli terhadap produk tersebut dan dapat memperluas pemasaran. (Abidin et al., 2022) kepemilikan izin edar menjadi faktor nilai tambah dalam memperluas pemasaran dari produk yang diproduksinya karena dengan memiliki sertifikat izin edar Masyarakat akan percaya terhadap produk tersebut, sehingga pelaku usaha akan semakin banyak memproduksi dan nantinya dari hasil penjualan akan dapat meningkatkan kesejahteraan

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu UMKM Lamale dalam melakukan pengurusan izin edar BPOM sampai penerbitan sertifikat izin edar. Secara rinci bahwa tujuan dapat meliputi: (1) untuk membantu mendampingi pembuatan kelengkapan syarat pengurusan izin edar (2) Membantu meningkatkan semangat pemilik UMKM Lamale dengan melakukan pengurusan izin edar BPOM sampai diterbitkan sertifikat izin edar BPOM yang nantinya akan dapat menambah jumlah produksi kopi Lamale.

II. METODE

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada UMKM Lamale yang berada di kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode pendampingan. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang digambarkan gambar 1 berikut:



Gambar. 1 Tahapan Pengabdian Masyarakat

Tahapan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah diawali melakukan observasi yang kemudian dilakukan wawancara dengan pelaku UMKM. Wawancara ini berkaitan dengan bagaimana persiapan yang telah dilakukan pelaku usaha untuk kesiapan pengurusan izin edar

2. Persiapan kegiatan

Pada tahapan ini tim pengabdian Masyarakat melakukan persiapan terkait dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin edar.

3. Pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini tim melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Lamale terhadap pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin edar serta melakukan pendampingan pendaftaran izin edar yang dimulai dari OSS sampai reg BPOM

4. Evaluasi kegiatan

Pada tahap ini tim memastikan pendaftaran berhasil dan mendapatkan sertifikasi izin edar BPOM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan pada UMKM Lamale dengan kopi bubuk Lamale. Kopi bubuk Lamale merupakan jenis pangan olahan. Jenis pangan meliputi makanan segar, makanan siap konsumsi, makanan yang telah diproses, dan makanan olahan tertentu. Kegiatan pengabdian ini lamale dilakukan dengan beberapa tahapan, yang meliputi identifikasi masalah, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan identifikasi masalah, pada identifikasi masalah di lakukan observasi dan wawancara kepada UMKM Lamale. Pada saat melakukan observasi nampak bahwa produk kopi bubuk Lamale sudah memiliki tempat produksi, alat pendukung yang digunakan untuk proses produksi dan lain sebagainya. Pada saat melakukan wawancara dengan pengelola UMKM Lamale menyampaikan bahwa produksi kopi sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan dalam melakukan produksi masih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga serta masyarakat sekitar. Produksinya juga belum terlalu banyak karena saat ini konsumen yang membeli kopi bubuk Lamale masih masyarakat sekitar dan tamu yang berkunjung ke Mentawir untuk melihat hutan mangrove. Pengelola UMKM Lamale juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kopi bubuknya dengan memproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat dipasarkan ke luar kelurahan Mentawir, namun masih terhambat dengan belum memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Temuan pada kegiatan pengabdian ini adalah UMKM Lamale belum memiliki izin edar BPOM sehingga dalam melakukan pemasaran masih pada Masyarakat sekitar.



Gambar .2 Wawancara dengan pengelola Lamale

Tahap selanjutnya setelah melakukan identifikasi masalah tim melakukan persiapan kegiatan (Gambar 2). Pada tahap ini tim melakukan persiapan dengan cara mengidentifikasi berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran izin edar BPOM. Pada tahap ini ditemukan bahwa UMKM Lamale belum memiliki berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran izin eda seperti panduan mutu seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) dan dokumen penerapan cara produksi. Saat ini UMKM Lamale baru memiliki surat izin berusaha.

Setelah melakukan persiapan kegiatan tahap selanjutnya tim melakukan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh pada pengabdian ini, dimana UMKM Lamale memiliki keinginan untuk dapat memproduksi kopi bubuk Lamale dalam jumlah yang besar sehingga dapat melakukan pemasaran ke berbagai daerah, namun terhalang dengan belum memilikinya sertifikat izin edar BPOM. Izin untuk mengedarkan makanan bergantung pada kategori makanan yang ingin didaftarkan. Pangan olahan dapat memperoleh izin edar dari Dinkes di tingkat kabupaten/kota atau dari BPOM, tergantung pada jenis makanan olahan yang diproduksi. Di sisi lain, pangan olahan tertentu yang mengandung bahan herbal harus didaftarkan di BPOM (BPOM, 2019). Dalam melakukan pengajuan izin edar BPOM perlu registrasi akun perusahaan, registrasi pangan olahan dan bahan tambahan pangan (BPOM, 2023). Pada tahap ini tim melakukan pendampingan pengurusan izin edar BPOM, meliputi pembuatan dokumen panduan mutu dan pendaftaran izin edar.

Pembuatan Dokumen Panduan Mutu

Proses untuk mendapatkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diolah dalam ukuran industri rumah tangga mewajibkan pengusaha rumah tangga memiliki berbagai dokumen administrasi usaha panduan Mutu. Di antara dokumen-dokumen ini, terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP). Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu

tugas, dengan tujuan mencapai hasil yang paling maksimal dan efisien (Novidahlia et al., 2024). Berdasarkan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan mengenai pemberian sertifikat izin edar BPOM, pelaku UMKM perlu memiliki administrasi dokumen serta SOP sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi. Dokumen ini mencakup panduan mutu yang mencakup SOP dan dokumen penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.

Sekarang ini, UMKM Lamale yang menjalankan usaha produksi kopi baru memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), walaupun sudah memiliki dokumen tersebut, hal ini masih dianggap tidak memadai untuk mendaftar izin edar BPOM. Kegiatan pembuatan dokumen pedoman mutu dilaksanakan bersama pemilik UMKM Lamale. Dokumen yang dibuat adalah dokumen penerapan cara produksi pangan olahan yang baik yang meliputi komitmen manajemen, SK Tim CPPOB, Deskripsi Bahan Baku dan Produk Akhir, Deskripsi Bahan Baku dan Produk Akhir, Deskripsi Bahan Baku dan Produk Akhir, Deskripsi Bahan Baku dan Produk Akhir, Potensi Cemarkan dan Pengendalian, Identifikasi Pemasok Bahan Baku dan Pengemas, Diagram Alur Proses Produksi, Layout Sarana Produksi. Selain dokumen penerapan cara produksi pangan olahan baik juga dilakukan pembuatan SOP. Adapun SOP yang dipersiapkan antara lain (Gambar 3- Gambar 5): SOP *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), Proses Produksi, Penarikan Produk Pangan (Recall), Penanganan Produk Tidak Sesuai, Penanganan Peralatan Tidak Sesuai Standar, Penanganan Alat Atau Wadah Yang Rusak Atau Tidak Terpakai, Penyimpanan, Pemantauan Dan Pemeliharaan Alat Ukur Seperti Kalibrasi Dan Atau Verifikasi.



Gambar 3 Pendampingan pembuatan dokumen panduan mutu

DOKUMEN PENERAPAN
 CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
 DI UMKM LA MALE
 Jl. Mulawarman RT 01 Kelurahan Mentawir, Desa Kelurahan Mentawir Kecamatan
 Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

Nama Produk
 (Kopi Mangrove LA MALE)

Gambar 4. Dokumen penerapan cara produksi pangan olahan yang baik


Nama Perusahaan: LA MALE "KOPI MANGROVE"			
Alamat Perusahaan: Kelurahan Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi KALTIM			
Dibuat oleh : Marten	€	BB-MAN-01	Terbitan : 0
Diperiksa oleh : Sunyansyah	β	KOMITMEN MANAJEMEN	Halaman : 1 dari 1
Disetujui oleh : La Male	α		Efektif : 28 Juni 2024

- 1. Tujuan**
Memastikan proses produksi Kopi dapat dikendalikan sehingga sesuai dengan regulasi dan standar perusahaan untuk menjamin keamanan dan mutu produk
- 2. Ruang Lingkup**
A. Melaksanakan monitoring, pencatatan, dan tindakan koreksi selama proses produksi kopi
B. Melakukan pengendalian tahap-tahap kritis selama proses produksi kopi.
C. Formulasi baku produk kopi dan diagram alir proses produksi
- 3. Penanggung Jawab**
Penanggung jawab produksi

Gambar 5. SOP Proses produksi

Pengajuan izin edar BPOM


Pada proses ini diawali dengan pelaku UMKM di damping oleh tim pengabdian masyarakat melakukan pengajuan izin penerapan CPPOB dengan langkah pertama mengakses melalui laman <https://oss.go.id/>, Pada bagian ini pelaku usaha mendaftarkan produknya dengan cara melakukan pengajuan baru dari produknya yang kemudian mengisi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan KBLI untuk mengajukan perizin berusaha. Setelah itu pelaku usaha didampingi tim pengabdian masyarakat melakukan regrestasi akun dilaman e sertifikasi bpom, dengan mengisi data industry, penanggung jawab dan data pendukung lainnya, kemudian pelaku usaha akan mendapatkan balasan email dari BPOM terkait username dan pasward untuk mengisi data yang diperlukan dalam melengkapi profil sarana. Setelah melengkapi profil sarana pelaku usaha di damping tim melakuakn pengajuan izin CPPOB pada laman <https://e-sertifikasi.pom.go.id/>, pada laman ini pelaku usaha dan tim melakukan pendaftaran pada pangan olahan kemudian melakukan penambahan untuk pengajuan baru kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi dokumen seperti jenis prabik, jenis pangan, ID izin OSS. Pada laman ini juga pelaku yang di damping tim mengupload berkas dokumen penerapan cara produksi pangan olahan dan SOP yng telah dibuat. Setelah selesai melakukan penguploadtan berkas persyaratan izin edar telah selesai, maka akan dilakukan evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.




Gambar 6. Pengajuan OSS



Gambar 7. Diskusi untuk pengajuan CPPOB



Gambar 8 Pengajuan OSS



Gambar 9 Pengajuan CPPOB



Gambar 10 Evaluasi dan Monitoring BPOM

Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring dari BPOM (Gambar 6 – Gambar 10), maka tim bersama-sama pelaku UMKM Lamale melakukan perbaikan yang diberikan oleh BPOM, setelah dilakukan perbaikan langkah selanjutnya melakukan pendaftaran CPPOB pelaku usaha bersama tim pengabdian masyarakat melanjutkan langkah berikutnya dengan melakukan tahap terakhir dari pengajuan izin edar BPOM dengan melakukan registrasi ekun perusahaan di aplikasi ereg RBA melalui website www.ereg-rba.pom.go.id. Langkah awal pada laman ini pelaku usaha bersama tim pengabdian melakukan registrasi akun baru kemudian melakukan penginputan nomor induk berusaha perusahaan dan system akan memanggil informasi yang ada kemudian menginput data terkait informasi data penanggung jawab yang selanjutnya diteruskan dengan melengkapi data perusahaan, email, username yang akan digunakan, izin CPPOB, mengupload data pendukung meliputi nomor induk berusaha, kode produksi, komposisi, masa kadaluarsa, proses pembuatan, komposisi kemudian kirim data dan persetujuan dan langkah terakhir pada aplikasi reg RBA menunggu evaluasi dan verifikasi petugas. Setelah registrasi disetujui maka pelaku usaha dan telah selesai melakukan administrasi, maka akan diterbitkan izin edar dari BPOM (Gambar 11 – Gambar 12).



Gambar 12 Sertifikat izin Edar BPOM RI

Langkah terakhir pada pengabdian ini adalah melakukan evaluasi kegiatan, bahwa pada pengabdian ini telah berjalan lancar hal ini dibuktikan mulai proses awal sampai akhir telah terjadi diskuis dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dengan tim pengabdian masyarakat, sehingga izin edar dari produk kopi dapat diperoleh dari BPOM RI. Dengan adanya sertifikat izin edar BPOM akan dapat meningkatkan produksi kopi bubuk Lamale, dengan meningkatnya produksi kopi akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga akan dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan pendapatan. Dengan melakukan peningkatan produksi akan dapat meningkatkan ketersediaan pekerjaan dan menawarkan layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat serta berkontribusi pada pemerataan dan peningkatan penghasilan masyarakat dengan mendorong perkembangan ekonomi dan berfungsi dalam mencapai stabilitas nasional (Herman et al., 2023). Hasil pengabdian ini di dukung dengan oleh (Dewi et al., 2023) yang menyatakan bahwa dengan dimikinya izin edar BPOM pelaku usaha merasa lebih unggul sebelum memiliki izin edar, sehingga dengan memiliki izin edar akan dapat memproduksi dalam jumlah besar, menambah tenaga kerja dan mampu meluaskan pangsa pasar. (Priyanto et al., 2022) menyatakan bahwa dengan memiliki izin edar pelaku bisnis akan lebih percaya diri dan memiliki daya saing di tingkat nasional terhadap produknya, dengan pemasaran yang pada Tingkat nasional akan dapat membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada UMKM Lamale kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pada kegiatan ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu (1) dimulai dari dengan identifikasi masalah yang diawali dengna melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha (2) persiapan kegiatan, dimana tim melakukan pendampingan mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam proses izin edar, (3) pelaksanaan kegiatan, dimana tim melakukan pendampingan pembuatan dokumen dan pendaftaran izin edar, (4)

evaluasi, tim memastikan sertifikat izin edar telah terbit. Dengan empat tahapan tersebut pengabdian ini telah berhasil dilakukan dibuktikan dengan terbitnya sertifikat izin edar. Harapan dari pengabdian ini adalah dengan terbitnya sertifikat izin edar, maka dapat mendorong pelaku usaha dapat meningkatkan produksinya dan memasarkan produknya di berbagai daerah sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengabdian ini masih terdapat beberapa hasil yang perlu dikembangkan lagi, seperti membuat pendampingan terhadap kemasan yang lebih menarik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada UMKM Lamale Kelurahan Mentawir Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur atas partisipasi dalam mengajukan sertifikat izin edar BPOM RI untuk produk kopi bubuk sehingga pengabdian ini dapat berlangsung dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Harini, T. S., Jati, Hironnymus, Jutomo, Lewi, Puspitaningtyas, Gabriella Dhyang Dyah, Wanno, S. W., Tamelab, M. A., Sanan, J. T., & Beti, M. J. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa sebagai Sentra Produk Pangan Berbasis Jagung dan Mete. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 189–202. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.952>
- Azrimultiya, V., Jubaedah, Juliannisa, I. A., & Sugianto. (2025). Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk melalui Pengembangan Usaha pada UMKM di Pamulang. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 340–349. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/4787>
- BPOM. (2023). *Pedoman Regrestrasi Pangan Olahan*.
- BPOM, D. B. P. P. O. (2019). *Pengawasan Pre-Market Pangan Segar dan Pangan Olahan*.
- Damayanti, D., Saputra Alamsyah, A. I., & Atirah, A. (2023). PERANAN UMKM TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN (Studi Kasus UMKM ISR Bone). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 48–58. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1725>
- Dewi, N. S. D., Putri, D. A. P. A. G., Wardani, K. D. K. A., & Indrashwara, D. C. (2023). Pendampingan Umkm Desa Sulahan Dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan Izin Edar BPOM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 461–469. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i3.1790>
- Herlina, N. (2020). *Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Home Industry)*. 8(September), 230–244.
- Herman, H., Arief, M. J., Muhammad Faisal, Helmi, H., Almeida, M., & Iswahyudi, I. (2023). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Sosialisasi Izin Edar Pangan Olahan di Desa Bukit Raya Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 72–77. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.142>
- Hutabarat, A. D., & Suri, D. M. (2024). Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 574–587. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17468%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/download/17468/6993>
- Novidahlia, N., Nurjanah, E. W., Ramadhan, M. F., Susanto, M. F., Choironi, N., Indriyani, R.,

- Febriani, R., Gusrani, S. S., & Zakiyyah, S. (2024). Pendampingan Teknis Pendaftaran Spp-Irt Dan Inovasi Label Kemasan Untuk Umkm Produk Kopi Gunung Wangun Dua. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 177–186. <https://doi.org/10.30997/qh.v10i2.13774>
- Priyanto, A. D., Putranto, A. W., Widyasari, Estiasih, T., & Ramadhani, F. (2022). Pendampingan Wawasan Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM pada CV Milknesia Nusantara. *Abdi-Mesin Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin*, 2(2), 68–75. <https://doi.org/10.33005/abdimesin.v2i2.35>
- Purwaningsih, E., Yuliwulandari, R., & Tri Bowo Santoso, J. (2019). Pengembangan Dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6, 712–746. https://core.ac.uk/outputs/337609059/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Septya, F., Rosnita, Yulida, R., & Andriani, Y. (2022). Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917)*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.37859/abdimasekodiksosiora.v1i1.3172>
- Supérieure, É. (2022). Pengembangan Organisasi yang Efektif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Binaan Bina Amanah. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2).
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & ... (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/576%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/download/576/449>